RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 – 2029

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ptspnunukan
dpmptspnunukan
+62 811 542 888 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan periode tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan tahun 2025-2029.

Rencana Strategi (Renstra) ini memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan. Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan diharapkan dapat memberikan arahan, tujuan dan sasaran di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sehingga dapat tercapai hasil yang diharapkan sebagai dasar pemikiran dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun demi tercapainya pelayanan perizinan yang prima di masa yang akan datang.

Semoga Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dapat mewujudkan Visi Kabupaten Nunukan yaitu **“Kabupaten Nunukan yang Inovatif, Sejahtera, Adil dan Mandiri”**.

Disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan bekerjasama dalam membantu penyusunan Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Nunukan dan akhir kata semoga segala upaya kita bersama dalam membangun Kabupaten Nunukan senantiasa memperoleh petunjuk dan Ridho dari Allah SWT dan sebagai amal ibadah.

Nunukan, 17 September 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JUNI MARDIANSYAH, AP
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 4
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Sistematika Penulisan 10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH **12**
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah **12**
A. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 12
B. Sumber Daya Perangkat Daerah 18
C. Asset/ Modal 20
D. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
E. Kelompok Sasaran Layanan 27

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah **28**
A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 28
B. Isu Strategis 30

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN **34**
A. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah 34
B. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 36

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN **45**
4.1. Program Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah **45**
A. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif 45

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 53

BAB V PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana 20
Tabel 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan..... 24
Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP Tahun 2020 - 2024 26
Tabel 2.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 28
Tabel 2.5. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMTSP Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD 29
Tabel 2.6. Isu Strategis DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 30
Tabel 2.7. Telaah KLHS DPMPTSP Tahun 2025 - 2029..... 32
Tabel 2.8. Telaah RTRW DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 33
Tabel 3.1. Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP 2025 - 2029..... 36
Tabel 3.2. Penyusunan Strategis dan Arah Kebijakan DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 38
Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan DPMPTSP Tahun 2025 – 2029 39
Tabel 3.4. Kertas Kerja Liniearitas Operasional dan arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD 42
Tabel 3.5. Pentahapan Renstra PD 43
Tabel 4.1. Rumusan Tujuan, Sasaran, Program Beserta Indikator dan Target Tahunan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 46
Tabel 4.2. Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025 - 2029..... 49
Tabel 4.3. Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 - 2029..... 52
Tabel 4.4. Target Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun

2025 - 2029 54
Tabel 4.5. Target Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Tahun 2025 - 2029 54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP 11
Gambar 3.1. Cascading Renstra DPMPTSP 35

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan didasari oleh tuntutan untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik dibidang perizinan dan penanaman modal. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan mengemban urusan wajib pemerintahan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nunukan, tuntutan urusan ini memiliki satu tujuan strategis, yaitu *terwujudnya iklim investasi yang kompetitif dengan sasaran meningkatnya rencana investasi daerah, terwujudnya layanan publik yang prima dan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.*

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Secara teknis Renstra DPMPTSP adalah peta jalan yang menjadi panduan utama bagi DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu demi mencapai target pembangunan.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman operasional pembangunan lima tahunan perangkat daerah, dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Renstra juga berfungsi sebagai dasar akuntabilitas kinerja, memastikan sinergi dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan, serta

mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra DPMPTSP memiliki tiga fungsi utama, yang saling terkait erat dengan perannya sebagai pelayan publik dan penggerak ekonomi daerah sebagai berikut :

1. Pedoman Pelaksanaan Tugas, Renstra menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja di DPMPTSP dalam merumuskan rencana kerja tahunan (Renja) dan melaksanakan kegiatan operasional, memastikan semua program terarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
2. Alat Akuntabilitas Kinerja, Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja DPMPTSP selama lima tahun. Dengan sasaran dan indikator yang jelas, kinerja dapat di pertanggung jawabkan kepada Bupati dan Masyarakat.
3. Sinkronisasi Kebijakan, Renstra memastikan bahwa program dan kegiatan DPMPTSP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Nunukan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, Penyusunan Renstra ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara teknis, penyusunan (Renstra) periode 2025-

2029 diarahkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi ini memberikan pedoman khusus yang menekankan pada penyederhanaan, percepatan, dan keselarasan dokumen perencanaan dengan tetap berpegang teguh pada esensi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan diselaraskan dengan memperhatikan program dan kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan adalah dokumen perencanaan lima tahun yang disusun sebagai turunan operasional dan pelaksana teknis dari berbagai dokumen perencanaan di atasnya, serta menjadi acuan utama bagi perencanaan tahunan di tingkat internal. Keterkaitan ini menjamin keselarasan tujuan (sinkronisasi) dan keberlanjutan pembangunan. Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan memiliki sinkronisasi dokumen sebagai berikut:

1. Keterkaitan ke Atas (Sinkronisasi Vertikal)
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan, ini adalah landasan tertinggi Renstra DPMPTSP terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra DPMPTSP yang sepenuhnya selaras dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja DPMPTSP merupakan kontribusi nyata dan spesifik untuk mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi dan pelayanan publik di Kabupaten Nunukan
   b. Renstra Kementrian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dan Renstra DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara, Secara teknis Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan memperhatikan dan menyeleraskan dengan kebijakan serta program strategis yang ditetapkan. Hal ini

diperlukan untuk memastikan program daerah di bidang penanaman modal dan perizinan terintegrasi dengan program nasional dan regional.

2. Keterkaitan ke Bawah (Acuan Internal)

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Renstra adalah acuan mutlak dalam penyusunan tahunan Renja DPMPTSP, setiap tujuan dan sasaran dalam renstra dipecah dan ditargetkan secara spesifik kedalam Renja, yang kemudian diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilengkapi dengan alokasi anggaran tahunan. Dengan demikian, Renstra memastikan bahwa seluruh upaya tahunan DPMPTSP konsisten mencapai sasaran jangka menengah.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan betindak sebagai jembatan yang menerjemahkan kebijakan makro pembangunan daerah (RPJMD) menjadi rencana kerja mikro (Renja) yang siap dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan arah kebijakan nasional dan provinsi di sektor penanaman modal dan perizinan

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang - Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 - 2038; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 4);

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024 -2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 7).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 Nomor 2).
28. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 49).
29. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 44)

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama 5 (lima) tahun kedepan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, kerjasama daerah yang menjadi tanggung tawab perangkat daerah, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran strategis Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan Tahun 2025-2029 dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama

(IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan penanaman modal.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana uraian tersebut diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari:
   - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
c. Bidang Penanaman Modal;
d. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
f. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana tertuang didalam lampiran Peraturan Bupati Nunukan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, yaitu sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan

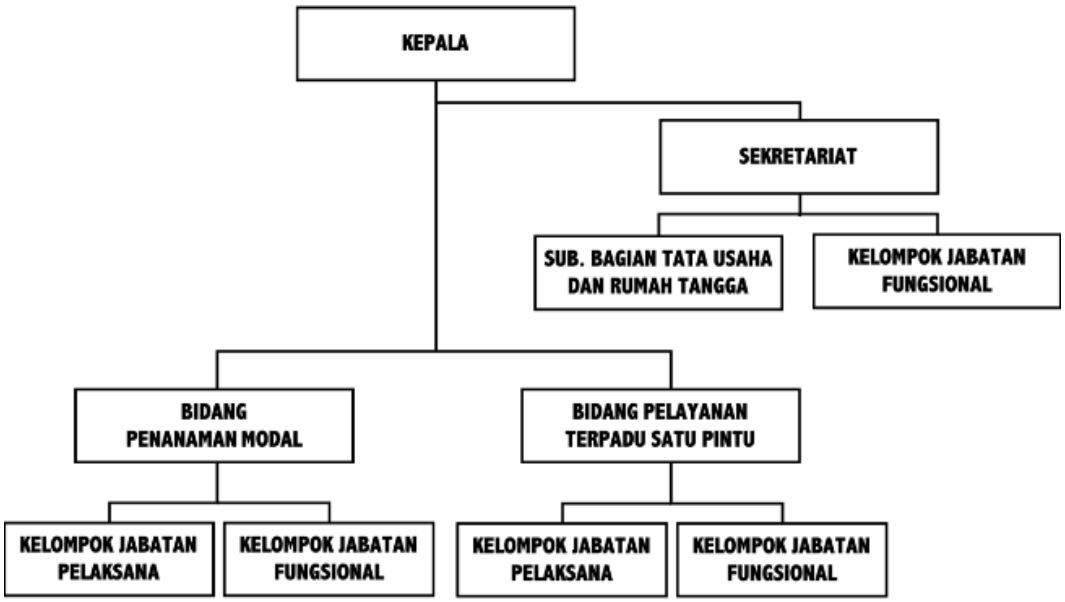

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sampai dengan satu eselon dibawah kepala dinas adalah sebagai berikut

2.1.1. Kepala Dinas

2.1.1.1. Kedudukan dan Tugas

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepada Bupati melalui Sekda dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

2.1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.
b. Perumusan urusan, program dan kegiatan yang terdiri dari :
   - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   - Program Promosi Penanaman Modal;
   - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
   - Program Pelayanan Penanaman Modal;
   - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi;
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
c. Pengendalian organisasi Dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan Dinas;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
h. Pembinaan terhadap UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana; dan
i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

2.1.2. Sekretariat

2.1.2.1. Kedudukan dan Tugas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Sekretariat Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. Pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
   - Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   - Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah,

- kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
- Kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah;
- Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah;
- Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah.

2.1.3. Bidang Penanaman Modal

2.1.3.1. Kedudukan dan Tugas

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal;

b. Pengoordinasian program yang terdiri dari :
   - Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
   - Program Promosi Penanaman Modal; dan
   - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, dan

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.4. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1.4.1. Kedudukan dan Tugas

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Pengoordinasian program yang terdiri dari :
   - Program Pelayanan Penanaman Modal;
   - Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

c. Pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada kondisi Tanggal 31 Agustus 2025 adalah berjumlah 46 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 25 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu berjumlah 7 orang dan Tenaga Honorer berjumlah 14 orang, dengan uraian sebagai berikut :

1.1. Pegawai Negeri Sipil

a. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan distribusi pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari :
   - Kepala Dinas : 1 Orang
   - Sekretaris : 1 Orang
   - Kepala Sub Bagian : 1 Orang
   - Kelompok Jabatan Fungsional : 17 Orang
   - Kelompok Jabatan Pelaksana : 5 Orang

b. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat (Golongan / Ruang), terdiri dari :
   - Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 Orang
   - Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 Orang
   - Pembina (IV/a) : 3 Orang
   - Penata Tingkat I (III/d) : 9 Orang
   - Penata (III/c) : 2 Orang
   - Penata Muda Tingkat I (III/b) : 2 Orang
   - Penata Muda (III/a) : 4 Orang
   - Pengatur Tingkat I (II/d) : 2 Orang

c. Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
   - Strata 2 : 4 Orang
   - Strata 1 / Diploma IV : 16 Orang
   - Diploma III : 1 Orang
   - SLTA : 4 Orang

d. Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional berdasarkan substansi tugas, terdiri dari :
   - Substansi Penata Perizinan : 12 Orang
   - Substansi Penata Kelola Penanaman Modal : 5 Orang

1.2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu

a. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
   - Strata 1 / Diploma IV : 3 Orang
   - Diploma III : 1 Orang
   - SLTA : 3 Orang

b. Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penuh Waktu berdasarkan tugas, terdiri dari :
   - Penata Pelayan Operasional PTSP : 4 Orang
   - Pengelola Layanan Operasional PTSP : 1 Orang
   - Pengadministrasi Perkantoran PTSP : 2 Orang

1.3. Tenaga Honorer

a. Tenaga Honorer berdasarkan tingkat pendidikan, terdiri dari :
   - Strata 1 / Diploma IV : 4 Orang
   - Diploma III : 1 Orang
   - SLTA : 9 Orang

b. Tenaga Honorer berdasarkan tugas, terdiri dari :
   - Petugas Pelayanan pada Front Office PTSP : 5 Orang
   - Pelaksana Administrasi PTSP : 9 Orang

C. Asset/ Modal

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan pada kondisi per-Desember 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasaran yang tersedia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	RUSAK BERAT
1	Bangunan Kantor	1	1	0
2	Personal Computer Unit	54	13	21
3	Laptop	24	20	4
4	Scanner	4	1	3
5	Printer	49	35	14
6	External / Portable Hardisk	2	1	1
7	Peralatan Personil Computer Lainnya	1	1	0
8	Mini Bus	2	2	0
9	Sepeda Motor	6	6	0
10	Global Positioning System	1	1	0
11	Alat Ukur Lainnya	2	1	1
12	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inch)	3	1	2
13	Lemari Besi	4	3	1
14	Filling Cabinet Besi	2	2	0
15	Lemari Sorok	9	9	0
16	Overhead Projector	2	1	1
17	Proyektor Spider Bracket	1	1	0
18	Papan Nama Instansi	2	1	1
19	Papan Pengumuman	12	12	0
20	Alat Kantor Lainnya	141	140	1
21	Meja Kerja Kayu	16	15	1
22	Meja Rapat	1	1	0
23	Meja Resepsionis	2	2	0
24	Meja Bundar	2	2	0
25	Meja ½ Biro	24	24	0

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	RUSAK BERAT
26	Kursi Tamu	8	8	0
27	Partisi	5	5	0
28	Sofa	5	4	1
29	AC Window	5	2	3
30	AC Split	7	3	4
31	Televisi	2	1	1
32	Sound System	1	1	0
33	Camera Film	1	1	0
34	Dispenser	5	4	1
35	DVD Player	1	1	0
36	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1	0
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	5	4
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	14	14	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	1	1
41	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10	7	3
42	Camera Elektronik	1	1	0
43	LCD Monitor	1	1	0
44	Wireless Amplifier	1	1	0
45	TV Monitor	1	1	0
46	Unit Power Supply	1	1	0
47	Modem	1	1	0
48	Wireless	6	4	2
49	Kursi Besi/Metal	3	3	0
50	Kipas Angin	6	6	0
51	CCTV	8	8	0
52	Lemari Penyimpan	3	3	0
53	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	8	8	0
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	5	1
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14	14	0
56	Camera Video	12	12	0
57	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	10	10	0
58	Kursi Putar	19	19	0
59	Meja Kerja Pejabat Lainnya	19	19	0
60	Peralatan dan Mesin Rusak	90	90	0
61	Gordyn	38	38	0
62	Recorder	1	0	1
63	Rak Kayu	1	0	1
64	Mesin Jilid	1	0	1
65	Portable Water Pump	1	0	1
66	Monitor	1	0	1
67	Faksimile	1	0	1
68	Peralatan Antenna SHF/Parabola Lainnya	1	0	1
69	Lemari Es	1	0	1
70	Brangkas	1	0	1

NO	NAMA BARANG/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG	
			BAIK	RUSAK BERAT
71	Lemari Kayu	3	0	3
72	Sumur Serapan	1	0	1
73	Bak Air	2	0	2
74	Sumur dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	1	0	1
75	Hub	5	0	5
76	Mesin Ketik Listrik	1	0	1
77	Mesin Absen (Time Recorder)	2	0	2
78	Pulse Generator	1	0	1
79	Uninterruptible Power Supply	6	0	6
80	Router	2	0	2
81	Buku Umum Lainnya	400	0	400
82	Peralatan Jaringan Lainnya	3	0	3
83	Note Book	3	0	3
84	Buletin	100	0	100
85	Aset Renovasi	1	0	1
86	Server	2	0	2
87	Meubeleur Lainnya	6	0	6

D. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja perangkat daerah yang disajikan dalam Penyusunan rencana strategis ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026.

Gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan disajikan pada dua aspek yaitu pada aspek kinerja pelayanan dan kinerja keuangan dengan uraian sebagai berikut :

1. Kinerja Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kinerja penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2020 - 2024 akan diukur berdasarkan capaian target indikator sasaran strategis selama

kurun waktu tersebut, yang dinilai dari capaian target indikator sasaran strategis dan capaian realisasi serta nilai pertumbuhan yang ditetapkan setiap tahun, berdasarkan tugas dan fungsi penyelenggaraan Perangkat Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan berdasarkan target Renstra Periode 2020 - 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan Bidang Penanaman Modal
Renstra Tahun 2020 - 2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SDGS (✓)	Target KK/IKU (✓)	Target Indikator SPM/NSPK/LPPD (✓)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal (indikator tujuan)		✓		689.000.000.000	1.189.000.000.000	1.249.000.000.000	1.311.000.000.000	1.377.000.000.000	1.083.000.000.000	1.401.000.000.000	1.850.392.939.450	4.618.870.578.440	30.504.126.253.000	157,18%	117,83%	148,15%	352,32%	221,53%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indikator tujuan)		✓		83,61%	84,45%	95%	95%	95%	83,61%	84,34%	90,67%	95,31%	95,01%	100%	100%	95%	100%	100%
3	Persentase pertumbuhan rencana investasi penanaman modal (indikator sasaran)		✓		N/A%	5%	8%	10%	15%	N/A%	N/A%	157,85%	329,62%	21,70%	0,00%	0,00%	1973,13%	3296,20%	144,67%
4	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu berdasarkan SOP (indikator sasaran)		✓		91%	91%	92%	93%	94%	N/A%	91%	106,68%	102,87%	104,76%	0%	100%	116%	111%	111%

Berdasarkan data sebagaimana tabel 2.2 tersebut diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai realisasi investasi dan Nilai Pertumbuhan Investasi PMDN/ PMA menunjukkan tren realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Nunukan selama periode 2020-2024. Nilai realisasi investasi PMDN dan PMA mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,08 triliun/ -45,61 % pada tahun 2020 menjadi Rp3,6 triliun/ 262,58% pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, nilai ini mengalami penurunan menjadi Rp3,05 triliun/ -75,05 %. Peningkatan tajam pada tahun 2023 menunjukkan adanya lonjakan investasi domestik yang cukup besar, kemungkinan didorong oleh proyek strategis atau kebijakan investasi yang lebih menarik.
b. Penerbitan Perizinan berusaha dan Non Perizinan dikabupaten Nunukan menggambarkan tren peningkatan signifikan, terlihat pada tahun 2020 jumlah izin yang diterbitkan masih rendah yaitu 330 izin. Hal ini menunjukan efesiensi investasi yang sangat rendah pada tahun tersebut. Tahun 2021 menunjukkan sedikit peningkatan dengan 410 izin yang diterbitkan. Pada tahun 2021 menandakan investasi mulai lebih produktif. Puncak penerbitan izin terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan jumlah masing-masing 2538 dan 2475 izin yang diterbitkan. Namun pada tahun 2024 jumlah izin yang diterbitkan mengalami penurunan yaitu 1761 izin.

.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Gambaran kinerja keuangan perangkat daerah dalam Penyusunan rencana strategis ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024, selanjutnya akan disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan Tahun 2020 – 2024

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke - (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan			4.239.832.552	4.371.420.013	4.544.617.367			4.028.759.246	3.952.449.579	4.498.326.843			0,95	0,90	0,99	5,08%	5,01%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal			2.497.000	59.976.200	80.044.990			1.980.000	59.554.350	78.554.967			0,79	0,99	0,98	1184%	1485,80%
Program Promosi Penanaman Modal					49.259.490					39.739.457					0,81	0%	0,00%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			417.092.000	542.600.000	633.172.000			409.109.960	542.272.840	504.841.740			0,98	1,00	0,80	38,44%	29,10%
Program Pelayanan Penanaman Modal			114.824.100	283.837.380	354.765.820			110.138.250	279.345.517	321.918.344			0,96	0,98	0,91	159,69%	915,64%
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal			18.937.000	34.988.630	41.917.340			18.447.500	32.313.215	41.183.387			0,97	0,92	0,98	94,66%	88,89%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.068.485.570	708.098.470				612.444.933	619.916.102				0,57	0,88				-33,73%	1,22%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.500.000	20.432.000					15.649.000				0,00	0,77				1262,13%	0,00%
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	78.000.000					16.973.000					0,22					-100,00%	-100,00%
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	106.064.400					5.000.000					0,05					-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	27.414.600										0,00					-100,00%	0,00%
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	227.286.200	248.927.800				103.781.100	108.381.900				0,46	0,44				9,52%	4,43%

E. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DPMPTSP Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara adalah pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat dari layanan DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Secara umum, kelompok sasaran layanan perangkat daerah dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu meliputi perorangan, pengusaha kecil, menengah, dan besar, investor domestik dan asing, Badan usaha (PT, CV, koperasi, firma, BUMN/BUMD).

2. Instansi Pemerintah dan Lembaga Lain

Lembaga teknis terkait yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perizinan, meliputi Dinas teknis terkait dan Kecamatan (DIJELASKAN PER UNIT)

3. Masyarakat Umum

Sebagai pemantau dan penerima dampak dari kegiatan usaha/investasi di wilayah tertentu khususnya di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang juga dapat mengakses informasi publik atau menyampaikan aduan terkait layanan perizinan berusaha, perizinan dan nonperizinan

4. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan berperan penting dalam mendukung pemberian pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal. Mereka membantu mempercepat, mempermudah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Beberapa mitra DPMPTSP Kabupaten Nunukan dalam pemberian pelayanan adalah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Nunukan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Asosiasi Pengusaha, Bank Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, OMBUDSMAN.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bahwa dengan memperhatikan uraian tugas, fungsi dan struktur serta sumber daya dan menelaah kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan, maka berikut ini diuraikan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana identifikasi permasalahan pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
		INTERNAL	EKSTERNAL
1	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal.	Belum optimalnya koordinasi antar PD dan keterbatasan kapasitas SDM	Ketersediaan regulasi yang belum menjamin kenyamanan dan kepastian hukum dalam berinvestasi di daerah
2	Belum optimalnya pelaksanaan promosi penanaman modal.	Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah	Informasi mengenai potensi daerah, insnetif dan prosedur investasi yang belum lengkap, update dan mudah diakses investasi
3	Belum efektifnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Belum Optimalnya pelaksanaan Pengendalian PM yang terintegrasi dengan instansi Teknis	Ketidakpatuhan Pelaku Usaha dalam pemenuhan Kewajiban standar Usaha
4	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha	1. Terbatasnya SDM yang kompeten dalam bidang Teknologi Informasi 2. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas 3. Penerpaan SOP pelayanan belum dilaksanakan secara konsisten 4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan dengan optimal	1. Pelaku usaha belum mampu memenuhi persyaratan wajib dalam pengurusan perizinan (seperti pembayaran PNBP dan pelatihan terkait perizinan yang dimohonkan) 2. Belum optimalnya sinergitas perangkat daerah/instansi terkait tahapan manual yang wajib dilakukan dalam penerbitan izin usaha dan non berusaha. 3. Regulasi dan/atau kebijakan pemerintah yang sering berubah 4. Aksesibilitas dan interkonektivitas masyarakat wilayah daerah perbatasan yang masih terbatas. 5. Rendahnya literasi pelaku usaha terhadap regulasi dan aplikasi OSS-RBA
5	Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	Petugas pengelola data/informasi belum memiliki kemampuan teknis dalam pengolahan, analisis, dan visualisasi data investasi. Minim pelatihan terkait sistem informasi, digitalisasi, dan manajemen basis data. Belum adanya SOP pengolahan data	Sistem informasi dari pusat (seperti OSS-RBA, SSW, atau LKPM) sering berubah tanpa kesiapan teknis daerah. Tidak adanya panduan teknis atau pelatihan lanjutan dari kementerian/lembaga untuk pengelolaan data investasi

Tabel 2.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DPMPTSP Terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan

MISI	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
				PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Akselaratif Melalui Pengelolaan Potensi dan Sumber Daya Lokal	Pertumbuhan Ekonomi			
	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Realisasi Investasi			
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi			
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal.	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk meningkatkan kinerja daerah investasi yang dituangkan Dokumen dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Informasi terkait Fasilitas insentif dan Kemudahan PM belum menyebar secara luas pada Pelaku Usaha
			Belum optimalnya pelaksanaan promosi penanaman modal.	Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan ekosistem berupa investasi kemudahan dan penyederhanaan persyaratan investasi sebagaimana dengan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan turunannya.	Belum tersedianya Strategi Promosi sebagai acuan dalam pelaksanaan Promosi
			Belum efektifnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Pemanfaatan OSS RBA sebagai sarana pengendalian yang dapat terpantau dari sisi administrative Pelaku Usaha	Belum optimalnya penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan Melayani, Cepat dan Tuntas	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi			
	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik			
	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi			
	Terwujudnya layanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha	Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk meningkatkan kinerja PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.	Belum optimalnya koordinasi dan singkronisasi dalam rangka pelaksanaan pemantauaan dan pembinaan serta pengawasan kegiatan penanaman modal.
				Tersedianya platform OSS sebagai sistem nasional untuk mengintegrasikan perizinan secara elektronik.	Belum efektifnya hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah dalam memproses dan memverifikasi persyaratan, standar kegiatan usaha dan kewajiban.
			Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.	Tersedianya Informasi Perizinan Sistem Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko berupa aplikasi elektronik yang terintegrasi yaitu OSS RBA yang sepenuhnya dikembangkan oleh Pemerintah Pusat.	Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang memahami teknis pengelolaan data dan sistem informasi yang siap digunakan

B. Isu Strategis

Perumusan Isu Strategis dilakukan dengan menelaah faktor – faktor Penyelenggaraan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan;
2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan;
3. Telahaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
4. Telahaan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Tahun 2025-2029;
5. Telahaan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029;
6. Telahaan Implikasi RTRW dan KHLS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Isu Strategis DPMPTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2025-2029

NO	CAPAIAN KINERJA/ PELUANG/TANTANGAN	ISU STRATEGIS
1	Tercapainya iklim penanaman modal yang kondusif	Belum Optimalnya Pencapaian Iklim Penanaman Modal yang Kondusif Akibat Kesenjangan Informasi, Lemahnya Promosi Investasi, dan Hambatan dalam Penyelesaian Masalah Pelaku Usaha.
2	Terlaksananya promosi penanaman modal	
3	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban berkegiatan usaha	
4	Meningkatnya manajemen pelayanan perizinan berusaha dan perizinan Nonberusaha	Rendahnya Efektivitas Pengelolaan dan Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Serta Keterbatasan Dukungan Teknis bagi Pelaku Usaha Pengguna Aplikasi Digital.
5	Tidak ada pemantauan bersama terkait keterlambatan proses perizinan	
6	Kurangnya pendampingan bagi pelaku usaha yang kesulitan mendaftar atau mengurus perizinan secara mandiri.	
7	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi penanaman modal dalam mendukung pengambilan kebijakan investasi	Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang belum berjalan secara efisien

Berikut uraian dari ketiga isu strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan:

1. Belum Optimalnya Pencapaian Iklim Penanaman Modal yang Kondusif Akibat Kesenjangan Informasi, Lemahnya Promosi Investasi, dan Hambatan dalam Penyelesaian Masalah Pelaku Usaha. Isu ini merangkum tantangan dalam membangun kepercayaan dan minat investor (informasi dan promosi yang belum efektif) sekaligus memastikan keberlanjutan dan ketaatan usaha (belum optimalnya penyelesaian hambatan usaha) yang secara kolektif menghambat tercapainya lingkungan investasi yang ideal.
2. Rendahnya Efektivitas Pengelolaan dan Koordinasi Pelayanan Perizinan Berusaha Serta Keterbatasan Dukungan Teknis bagi Pelaku Usaha Pengguna Aplikasi Digital. Isu ini memadukan tantangan dari sisi internal (kurangnya efektivitas layanan dan lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah) dengan tantangan dari sisi eksternal (kurangnya pendampingan dan pemahaman pelaku usaha terhadap aplikasi perizinan), yang bersama-sama menghasilkan proses perizinan yang kurang efisien dan tidak optimal.
3. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang belum berjalan secara efisien, kondisi ini menjadi tantangan karena DPMPTSP menetapkan target meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem informasi penanaman modal dalam mendukung pengambilan kebijakan investasi sebagai salah satu capaian kinerja yang harus diraih, oleh karena itu diperlukan Upaya strategis untuk mengatasi masalah pengelolaan sistem informasi yang ada agar dapat mencapai tujuan peningkatan efisiensi dan mendukung proses pengambilan Keputusan kebijakan investasi secara optimal.

Tabel 2.7
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Permasalahan / Isu Strategis dalam KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Tantatangan	Peluang
Risiko Lingkungan Tinggi Akibat Alih Fungsi Lahan (Banjir/Longsor)	Peningkatan risiko kegagalan atau kerusakan proyek investasi di kawasan rawan bencana (seperti Pulau Nunukan dan Sembakung) akibat Banjir dan Longsor yang dipicu alih fungsi lahan.	Sulitnya memastikan kepatuhan Izin Berusaha terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL), sehingga perizinan yang dikeluarkan berpotensi memicu sengketa lingkungan atau pembatalan izin di kemudian hari.	Mengintegrasikan data KLHS dan Analisis Risiko Bencana (ARB) secara akurat ke dalam sistem perizinan (OSS) untuk menolak atau merekomendasikan mitigasi investasi di area high risk.	Menjadi Pionir Investasi Hijau dan Berkelanjutan dengan mempromosikan sektor-sektor yang rendah risiko lingkungan, seperti pengembangan pariwisata ekologis yang telah dialokasikan dalam RTRW.

Isu strategis mengenai risiko lingkungan ini berdampak langsung pada pelayanan Perangkat Daerah (PD), terutama dalam sektor penanaman modal. Implikasinya adalah meningkatnya risiko kegagalan atau kerusakan proyek investasi di kawasan rawan bencana, seperti yang diidentifikasi di Pulau Nunukan dan Sembakung. Permasalahan ini mengerucut pada sulitnya memastikan kepatuhan Izin Berusaha terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan (DDDTL). Tanpa adanya verifikasi yang kuat, izin yang diterbitkan berisiko tinggi memicu sengketa lingkungan di masa depan atau bahkan dapat dibatalkan, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor.

Tantangan utamanya bersifat teknis dan sistemik, yaitu bagaimana mengintegrasikan data KLHS dan Analisis Risiko Bencana (ARB) secara akurat ke dalam sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS). Integrasi ini sangat krusial agar sistem dapat secara otomatis memberikan peringatan, merekomendasikan mitigasi, atau bahkan menolak permohonan investasi di zona berisiko sangat tinggi. Namun, di balik tantangan ini, terdapat sebuah peluang strategis yang besar. Dengan berhasil mengatasi tantangan tersebut, daerah dapat memposisikan diri sebagai Pionir Investasi Hijau dan Berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat secara proaktif mempromosikan sektor-sektor investasi yang rendah risiko lingkungan, seperti pengembangan pariwisata ekologis, yang pemanfaatannya telah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Langkah ini tidak hanya memitigasi risiko, tetapi juga membangun citra daerah sebagai tujuan investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Tabel 2.8
Telaah Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Indikasi Program Pembangunan RTRW	Lokasi (Kab.Nunukan)	Pengaruh terhadap Kebutuhan Pelayanan PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Program Peningkatan Layanan Terpadu Bergerak (PTSP Mobile) dan Digitalisasi Dokumen Perizinan Lokal.	Kabupaten Nunukan	Kebutuhan mendesak untuk pengembangan inovasi layanan publik yang berbasis mobilitas dan digitalisasi (PTSP Mobile/Sistem Digital Terintegrasi) untuk memastikan keadilan akses layanan dan efisiensi waktu tempuh bagi masyarakat dan investor di seluruh wilayah sesuai amanat RTRW.	Isu Pemerataan Layanan dan Geografis Ekstrem: Keterbatasan jangkauan layanan perizinan terpadu (PTSP) di wilayah Kabupaten Nunukan yang sangat luas, khususnya di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di wilayah perbatasan dan 3T (seperti Krayan dan Lumbis).	Pusat Pelayanan (PKL/PPL) yang sangat luas dan mencakup wilayah 3T, namun layanan PTSP masih terpusat dan belum menjangkau secara optimal.	Adanya kebijakan pengembangan PKL dan PPK yang dapat menjadi pintu masuk layanan, didukung oleh program layanan terpadu bergerak (mobile service).
Program Koordinasi Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Terpadu.	Kabupaten Nunukan	Kebutuhan untuk mengoptimalkan fungsi koordinasi lintas sektor (dengan Dinas PU, ESDM, dan lainnya) untuk memfasilitasi dan memastikan ketersediaan data kelayakan infrastruktur bagi setiap penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin investasi.	Kesenjangan Kesiapan Infrastruktur Penunjang Investasi: Tidak seimbangnya rencana lokasi investasi (misalnya Kawasan Industri) dengan ketersediaan infrastruktur dasar (air, energi listrik) yang saat ini masih terpusat. Hal ini menghambat realisasi investasi.	Keterbatasan alokasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) yang hanya terfokus di beberapa kecamatan (Nunukan, Nunukan Selatan, Sebuku).	Adanya rencana peningkatan kapasitas jaringan transportasi, yang dapat diintegrasikan dengan site-plan investasi DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kabupaten Nunukan	Kebutuhan untuk penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian (P2PM) yang didukung oleh personel yang kompeten dan sistem informasi geospasial, guna menjamin setiap investasi memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan menjaga kepastian hukum bagi investor yang patuh.	Risiko Konflik Tata Ruang dan Ketidakpatuhan Izin: Masih tingginya potensi pelanggaran Tata Ruang di sektor investasi, terutama yang tumpang tindih dengan Kawasan Lindung (Sempadan Sungai/Pantai) atau tidak sesuai dengan Rencana Pola Ruang yang diamanatkan.	Potensi konflik antara kegiatan investasi/budidaya dan Kawasan Lindung (misalnya, sempadan sungai/pantai), seringkali karena ketidaksesuaian perizinan dengan Tata Ruang.	Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang mewajibkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebagai dasar perizinan.
Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal (PMA/PMDN) Tematik Sektor Unggulan Daerah.	Kabupaten Nunukan	Kebutuhan untuk merumuskan dan melaksanakan program promosi investasi yang spesifik, terarah, dan site-specific, yang fokus pada potensi unggulan daerah, guna meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke sektor prioritas tersebut.	Rendahnya Daya Tarik Investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nunukan	keterbatasan sarana prasarana pendukung investasi	Peningkatan inforasmi potensi dan peluang investasi serta ketersedian sapras pendukung yang memadai
Program Optimalisasi dan Integrasi Sistem Online Single Submission (OSS) dan Pengembangan Inovasi Layanan PTSP Digital.	Kabupaten Nunukan	Kebutuhan untuk menyempurnakan Standard Operating Procedure (SOP) dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi pelayanan PTSP, dengan fokus pada percepatan waktu proses, transparansi, dan efisiensi agar mendukung iklim Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business).	Birokrasi Perizinan yang Belum Maksimal Terdigitalisasi: Walaupun sudah ada sistem OSS, proses validasi dan koordinasi internal terkait Perizinan Berusaha masih menghadapi hambatan birokrasi dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.	Proses layanan perizinan masih membutuhkan koordinasi lintas sektor yang panjang dan belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.	Adanya komitmen nasional untuk peningkatan Ease of Doing Business (EoDB) dan percepatan layanan melalui implementasi Online Single Submission (OSS).

Dalam rangka mengakselerasi iklim investasi dan efektivitas pelayanan publik di Kabupaten Nunukan, telah diidentifikasi serangkaian program strategis untuk menjawab berbagai tantangan mendasar. Analisis menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi daerah dengan realitas pelayanan yang masih terkendala oleh kondisi geografis yang luas, koordinasi lintas sektor yang belum terpadu, serta proses perizinan yang masih kompleks.

Sebagai respons, dirumuskan lima program prioritas yang berfokus pada: digitalisasi dan layanan bergerak, integrasi penataan ruang (KKPR), pengendalian investasi, promosi sektor unggulan, serta optimalisasi sistem perizinan online (OSS) untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara menyelaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 - 2029 yaitu dengan **VISI "KABUPATEN NUNUKAN YANG INOVATIF, SEJAHTERA, ADIL DAN MANDIRI"** dengan **MISI** sebagai berikut :

MISI 1 : PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, DAN BERKARAKTER

MISI 2 : PENINGKATAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS POTENSI SUMBER DAYA LOKAL

MISI 3 : PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, MELAYANI, CEPAT DAN TUNTAS

MISI 4 : PERCEPATAN DAN PENUNTASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG ADIL DAN MERATA

MISI 5 : MENCIPTAKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONI DENGAN MENJAGA DAN MELESTARIKAN NILAI -NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL

Dari Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 DPMPTS merumuskan TUJUAN dan SASARAN yang dimana tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sementara sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,

berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan sebagai unsur pelaksana yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan menyelenggarakan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah, memiliki keterkaitan dalam mendukung Misi Bupati Nunukan dan Wakil Bupati Nunukan Terpilih Periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

Misi ke 2 : Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi Masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal

Misi ke 3 : Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, melayani, cepat dan tuntas

Berikut penyajian visualisasi cascading sesuai dengan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah:

Gambar 3.1

Cascading Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan

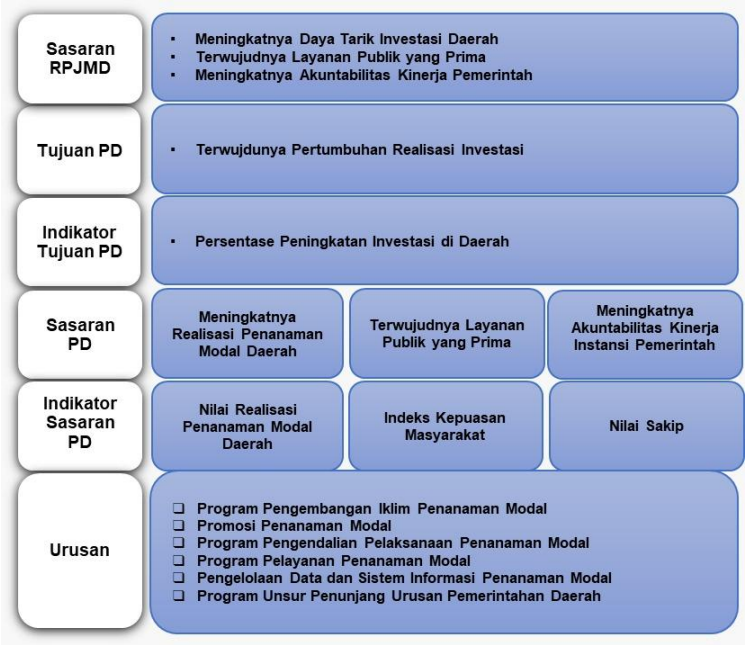

Untuk mendukung pencapaian kedua Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah (2025-2029) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029

NSPK	Sasaran RPJMD	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7					
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Terwujudnya Pertumbuhan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Daerah	Persen	-33,96	10,17	8,38	8,72	9,06	9,40	9,74
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah	Milyar Rupiah	1377	3000,45	1858,03	1921,2	1986,52	2054,06	2123,9
		Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,01	95,02	95,03	95,04	95,05	95,06	95,07
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP	Nilai	79,65	79,75	79,80	79,85	79,90	79,95	80

Target tujuan dan sasaran jangka menegah tersebut akan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan dan akan menjadi acuan dalam penyusununan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Cascading Sasaran Kinerja Pegawai setiap tahunnya, serta Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah /

Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah, dan bersifat operasional.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.2
Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nunukan
Tahun 2025 – 2029

PERMASALAHAN	ISU STATEGIS	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Belum optimalnya pengembangan iklim penanaman modal Belum efektifnya pelaksanaan promosi penanaman modal yang disebabkan belum tersedianya strategi promosi penanaman modal berdasarkan RUPM, Peta Potensi, dan Peluang Investasi Stregis Daerah Belum efektifnya Pengendalian pelaksanaan penanaman modal Informasi terkait fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal belum menyebar secara luas pada Pelaku Usaha Belum tersedianya strategi promosi sebagai acuan dalam pelaksanaan Promosi Belum optimalnya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Belum Optimalnya Pencapaian Iklim Penanaman Modal yang Kondusif Akibat Kesenjangan Informasi, Lemahnya Promosi Investasi, dan Hambatan dalam Penyelesaian Masalah Pelaku Usaha.	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan Meningkatan Promosi Investasi serta pengendalian penanaman modal	1. Penerapan PERDA pemberian fasilitas Insentif/ kemudahan penanaman modal dan melaksanakan fasilitasi kemitraan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi melalui media cetak maupun elektronik 2. Menyusun dokumen strategis promosi penanaman modal dan menyelenggarakan kegiatan promosi penanaman modal 3. Melaksanakan pengendalian penanaman modal melalui pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha
Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Belum efektifnya hubungan kerja DPMPTSP dengan PD terkait dalam memproses dan memverfikasi persyaratan, standar kegiatan usaha, dan kewajiban Tidak ada pemantauan Bersama terkait keterlambatan proses perizinan Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atau Masyarakat dalam menggunakan aplikasi OSS RBA Kurangnya efektivitas dalam pengelolaan pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha	Rendahnya Efektivitas Pengelolaan dan Koordinasi, Serta pemantauan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Keterbatasan Dukungan Teknis bagi Pelaku Usaha Pengguna Aplikasi Digital.	Terwujudnya layanan publik yang prima	Mengoptimalkan tata kelola perizinan terpadu berbasis digital dengan memperkuat koordinasi internal, mengefektifkan sistem pemantauan, serta meningkatkan dukungan teknis yang responsif bagi pelaku usaha	1. Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA 2. Optimalisasi pelayanan perizinan nonberusaha melalui aplikasi yang dikembangkan di daerah
Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang belum berjalan secara efisien	Belum Optimal dan Efisiennya Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.		Mengoptimalkan pengolaan data dan sistem informasi penanaman modal	1. Menerapkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi

Tabel. 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan DPMPTSP
Kabupaten Nunukan
2025-2029

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan Meningkatan Promosi Investasi serta pengendalian penanaman modal	Penerapan PERDA pemberian fasilitas Insentif/ kemudahan penanaman modal dan melaksanakan fasilitasi kemitraan, serta penyebarluasan informasi potensi dan peluang investasi melalui media cetak maupun elektronik
			Menyusun dokumen strategis promosi penanaman modal dan menyelenggarakan kegiatan promosi penanaman modal
			Melaksanakan Pengendalian Penanaman Modal melalui pembinaan dan Pengawasan serta fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha
	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Memaksimalkan Pelayanan Penanaman Modal Mengoptimalkan pengolaan data dan sistem informasi penanaman modal	a. Optimalisasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS-RBA b. Optimalisasi pelayanan perizinan nonberusaha melalui aplikasi yang dikembangkan di daerah
			Menerapkan Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal yang terintegrasi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Berorientasi pada Hasil (Outcome)	Mewujudkan tata Kelola kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (evidence base) untuk mengefektifkan pengambilan Keputusan dari tahap perencanaan hingga evaluasi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, ditetapkan sebuah tujuan, yaitu “Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif”. Untuk mencapai tujuan fundamental tersebut , diperlukan kerangka kerja yang sistematis dan terukur. Kerangka ini dijabarkan kedalam tiga sasaran strategis yang saling mendukung dan memperkuat satu sama lain. Setiap sasaran memiliki strategi yang spesifik serta arah kebijakan yang jelas untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran. Dokumen ini akan menguraikan secara naratif bagaimana setiap elemen mulai dari sasaran, strategi, hingga arah kebijakan bersinergi untuk mewujudkan iklim investasi yang unggul di daerah.

Pembahasan berikut merinci tiga pilar utama dalam pencapaian tujuan strategis tersebut:

1. Peningkatan Realisasi Penanaman Modal Daerah

   Pilar pertama berfokus pada sasaran "Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah." Untuk mencapainya, strategi utamanya adalah menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, meningkatkan promosi, serta melakukan pengendalian investasi. Pendekatan ini bersifat proaktif dan komprehensif, yang diimplementasikan melalui tiga arah kebijakan utama:

   a. Penguatan Regulasi: Menerapkan Peraturan Daerah (PERDA) yang memberikan fasilitas insentif dan kemudahan penanaman modal, yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk menarik investor.

   b. Promosi Aktif dan Terarah: Melakukan promosi potensi dan peluang investasi secara masif melalui berbagai media, menyusun dokumen strategis, serta menyelenggarakan kegiatan promosi yang efektif untuk menjangkau calon investor potensial.

   c. Pengendalian dan Fasilitasi: Melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan untuk memastikan investasi berjalan sesuai rencana,

sekaligus menyediakan fasilitas untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.

2. Perwujudan Layanan Publik yang Prima

Pilar kedua adalah sasaran "Terwujudnya Layanan Publik yang Prima." Iklim investasi yang kompetitif tidak akan tercapai tanpa adanya pelayanan publik yang efisien, transparan, dan modern. Strategi yang dijalankan adalah memaksimalkan pelayanan penanaman modal dan mengoptimalkan pengelolaan data serta sistem informasi. Arah kebijakan untuk strategi ini mencakup:

a. Optimalisasi Layanan Perizinan: Memaksimalkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA) serta layanan perizinan nonberusaha melalui aplikasi digital yang dikembangkan secara lokal.

b. Integrasi Data dan Sistem Informasi: Menerapkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi untuk memastikan ketersediaan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelayanan.

3. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Internal

Sebagai fondasi yang menopang kedua pilar lainnya, ditetapkan sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." Kepercayaan investor dan publik sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik. Strategi yang diambil adalah penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berorientasi pada hasil (outcome). Arah kebijakan dari strategi ini sangat jelas, yaitu Mewujudkan tata kelola kinerja yang terintegrasi dan berbasis bukti (*evidence-based*). Artinya, seluruh siklus manajemen—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi—harus didasarkan pada data dan bukti kinerja yang valid untuk menghasilkan keputusan yang efektif dan berdampak nyata.

Tabel. 3.4
Kertas Kerja Liniearitas Operasional dan Arah Kebijakan RPJMD dengan RENSTRA PD

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan RENSTRA PD
1	Peningkatan dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah
2	Penguata Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan,Melayani,Cepat dan Tuntas	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima	Terwujudnya Layanan Publik yang Prima
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tabel yang disajikan merupakan matriks yang menggambarkan keselarasan antara kerangka kerja operasional dengan dokumen perencanaan strategis DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Secara spesifik, tabel ini menunjukkan bagaimana program atau kegiatan yang diuraikan dalam "Operasionalisasi NSPK" (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran yang lebih luas dalam "Arah Kebijakan RPJMD" (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan "Arah Kebijakan RENSTRA PD" (Rencana Strategis Perangkat Daerah). Ini adalah alat penting dalam manajemen kinerja DPMPTSP Kabupaten Nunukan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif memiliki tujuan yang jelas dan terukur serta sejalan dengan visi pembangunan daerah.

Tabel. 3.5
Pentahapan Renstra PD

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
2026	2027	2028	2029	2030
Penataan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan investasi dan penguatan jaringan kemitraan	Penguatan komoditas utama daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal	Peningkatan kerja sama lintas sektor dan promosi potensi investasi daerah	Akselerasi Realisasi Investasi	Evaluasi dan penguatan berkelanjutan

Tabel ini menyajikan sebuah peta jalan (roadmap) strategis yang terbagi dalam lima tahapan tahunan, dari tahun 2026 hingga 2030. Peta jalan ini secara sistematis menguraikan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengakselerasi realisasi investasi pada DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Dimulai dari penataan fondasi kebijakan dan kemitraan, dilanjutkan dengan penguatan potensi lokal, peningkatan kerja sama, percepatan realisasi, hingga akhirnya evaluasi untuk keberlanjutan. Ini adalah pendekatan yang terstruktur untuk memastikan bahwa upaya peningkatan investasi dilakukan secara bertahap, logis, dan berkelanjutan.

Peta jalan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. TAHAP I (2026): Penataan Kebijakan dan Jaringan Fokus utama pada tahun pertama adalah menciptakan fondasi yang kuat. Ini dilakukan melalui "Penataan kebijakan yang berorientasi pada kemudahan investasi dan penguatan jaringan kemitraan". Artinya, DPMPTSP akan merevisi atau membuat regulasi yang pro-investasi serta mulai membangun hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan.
2. TAHAP II (2027): Penguatan Potensi Lokal Setelah kebijakan dibenahi, fokus beralih ke internal daerah. Tahap ini menekankan pada "Penguatan komoditas utama daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal". Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengembangkan produk atau sektor unggulan yang memiliki nilai jual tinggi untuk ditawarkan kepada investor.

3. TAHAP III (2028): Peningkatan Kerjasama dan Promosi Pada tahun ketiga, upaya mulai diarahkan ke luar. Fokusnya adalah "Peningkatan kerja sama lintas sektor dan promosi potensi investasi daerah". Ini melibatkan kolaborasi antar berbagai pihak (pemerintah, swasta, akademisi) dan pemasaran aktif mengenai peluang investasi yang ada di daerah.

4. TAHAP IV (2029): Akselerasi Realisasi Ini adalah tahap implementasi dan eksekusi. Fokusnya adalah "Akselerasi Realisasi Investasi". Setelah promosi dilakukan, target pada tahun ini adalah mempercepat proses masuknya investasi, mulai dari perizinan hingga konstruksi, dan memastikan semua rencana investasi dapat terwujud dengan cepat.

5. TAHAP V (2030): Evaluasi dan Keberlanjutan ditahun terakhir, dilakukan evaluasi menyeluruh. Fokusnya pada "Evaluasi dan penguatan berkelanjutan". Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dari seluruh tahapan sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan strategi untuk menjaga iklim investasi tetap kondusif di masa mendatang.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1. Program Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

A. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu indikatif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah menentukan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara untuk Tahun 2025-2029. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara telah merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan secara sistematis dan terarah oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun dimana masing- masing program, kegiatan dan sub kegiatan telah memiliki indikator yang terukur terhadap pencapaian hasil kinerja yang diinginkan.

Dalam rangka pencapaian kinerja penyelenggaraan bidang urusan penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan telah menetapkan daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Penyajian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan indikator kinerja, target, pagu indikatif yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan, Sasaran, Program Beserta Indikator dan Target Tahunan Rencana Strategi
DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (inmen)	OUTPUT (kinerja dalam kepmen)	INDIKATOR (Indikator dalam Nomenklatur)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur Urusan)	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
Meningkatnya Daya Tarik Investasi Daerah	**Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif**				**Persentase Peningkatan Investasi di Daerah**		
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah			**Nilai Realisasi Penanaman Modal Daerah**		
			Meningkatnya kemudahan Berinvestasi		**Persentase Realisasi Total Terhadap Target Investasi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	
				Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	**Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal**	**Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**	
				Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
				Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kab/Kota	**Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kab/Kota**	**Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/Kota**	
				Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupate/Kota	
				Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
				Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal		**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	
				Meningkatnya Jumlah Investor yang berinvestasi	**Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupate/Kota**	
				Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	
				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis dan Admiistrasi	**Persentase Proyek Pelaku Usaha yang dilakukan Penilaian Kepatuhan Teknis dan Administrasi**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
				Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
				Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan, serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (inmen)	OUTPUT (kinerja dalam kepmen)	INDIKATOR (Indikator dalam Nomenklatur)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur Urusan)	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
		Terwujudnya Layanan Publik yang Prima			**Indeks Kepuasan Masyarakat**		
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	
				Tercapainya Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Usaha Sesuai Ketentuan	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan**	**Kegiatan: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
				Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Sub Kegiatan: Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sisitem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
				Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko teringerasi secara elektronik	Sub Kegiatan: Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
				Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Sub Kegiatan: Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal		**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	
				Tersedianya Dokumen Data Perizinan dan Non-Perizinan yang Terintegrasi	**Jumlah pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi**	**Kegiatan: Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupate/Kota**	
				Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Eelektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Sub Kegiatan: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sitem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**			**Nilai SAKIP**		
			Meningkatnya Dukungan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		**Persentase Tingkat Kepatuhan Perangkat Daerah**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu**	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME (inmen)	OUTPUT (kinerja dalam kepmen)	INDIKATOR (Indikator dalam Nomenklatur)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Nomenklatur Urusan)	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
				Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersusunnya Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit dan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	**Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan
DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

NO.	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KETERANGAN (formulasi)
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2 18 01	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah**	**Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah**	**Persentase**	**100**	**100 %**	**5.616.657.207,00**	**100 %**	**5.767.634.667,29**	**100 %**	**5.855.635.414,00**	**100 %**	**5.912.034.746,56**	**100 %**	**5.964.475.582,48**	**100 %**	**6.040.750.833**	
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	13	2.277.990,00	10	49.867.960,00	12	60.310.786,00	12	63.459.455,00	12	69.445.873,19	13	74.944.709,00	
2 18 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perancanaan perangkat daerah	Dokumen	2	6	773.520,00	2	21.303.520,00	5	28.107.864,00	5	28.663.556,00	5	29.508.586,29	6	34.219.249,00	
2 18 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Laporan	4	2	1.504.470,00	6	3.564.440,00	2	4.702.922,00	2	4.795.899,00	2	4.937.286,90	2	5.725.460,00	
2 18 01 2.01 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	Dokumen	N/A	5	0,00	2	25.000.000,00	5	27.500.000,00	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	12	12	4.310.137.010,00	12	4.720.147.637,00	12	4.066.512.971,00	12	4.060.506.728,00	12	4.062.606.987,00	12	4.094.527.818,00	
2 18 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	22	32	4.310.137.010,00	32	4.720.147.637,00	32	4.066.512.971,00	32	4.060.506.728,00	32	4.062.606.987,00	32	4.094.527.818,00	
2 18 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	2	2	1.672.990,00	2	3.345.980,29	2	4.414.686,00	2	4.501.964,00	2	4.642.737,00	2	5.383.889,00	
2 18 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	1.672.990,00	1	3.345.980,29	1	4.414.686,00	1	4.501.964,00	1	4.642.737,00	1	5.383.889,00	
2 18 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	2	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2 18 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	2	2	0,00	2	301.996.000,00	2	440.000.000,00	2	478.000.000,00	2	488.000.000,00	2	600.000.000,00	
2 18 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket	1	0	0,00	0	0,00	1	45.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	
2 18 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	N/A	N/A	0,00	18	301.996.000,00	25	350.000.000,00	25	355.000.000,00	25	360.000.000,00	25	450.000.000,00	
2 18 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	N/A	N/A	0,00	0	0,00	3	45.000.000,00	4	68.000.000,00	4	68.000.000,00	5	75.000.000,00	
2 18 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	2	2	486.069.337,00	2	445.343.170,00	2	689.459.917,00	2	647.554.940,00	2	644.613.515,00	2	742.728.572,00	
2 18 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	4	88.767.200,00	4	133.378.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	184.748.638,00	5	214.241.356,00	
2 18 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	55.425.137,00	5	110.157.170,00	5	145.341.370,00	5	148.214.770,00	5	152.584.290,00	5	176.942.388,00	
2 18 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	33	20	128.207.000,00	18	201.808.000,00	20	264.118.547,00	20	269.340.170,00	20	277.280.587,00	20	321.544.828,00	
2 18 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Laporan	N/A	1	213.670.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	
2 18 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah	Dokumen			0,00		0,00	2	185.000.000,00	2	193.500.000,00	2	205.000.000,00	2	36.522.784,00	
2 18 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	N/A	0	0,00	0	0,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.000.000,00	1 Unit	12.174.262,00	
2 18 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnnya yang disediakan	Unit	N/A	0	0,00	0	0,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	79.000.000,00	1 Unit	12.174.261,00	
2 18 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	N/A	0	0,00	0	0,00	1	60.000.000,00	1	63.500.000,00	1	66.000.000,00	1 Unit	12.174.261,00	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan
DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

NO.	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KETERANGAN (formulasi)
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2 18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang tersedia	Laporan	3	3	712.267.280,00	3	167.400.000,00	3	305.000.000,00	3	332.500.000,00	3	350.000.000,00	3	268.889.946,00	
2 18 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12	145.800.000,00	12	139.200.000,00	12	250.000.000,00	12	265.000.000,00	12	275.000.000,00	12	223.593.073,00	
2 18 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	18.550.000,00	1	28.200.000,00	1	55.000.000,00	1	67.500.000,00	1	75.000.000,00	1	45.296.873,00	
2 18 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	12	547.917.280,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
2 18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	104.232.600,00	2	79.533.920,00	2	104.937.054,00	2	132.011.659,56	2	140.166.470,29	2	217.753.115,00	
2 18 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	6	6	67.232.600,00	6	79.533.920,00	6	104.937.054,00	6	107.011.659,56	6	110.166.470,29	6	127.753.115,00	
2 18 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	N/A	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	25.000.000,00	
2 18 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	N/A	1	37.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	65.000.000,00	
2 18 02	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya kemudahan Berinvestasi**	**Persentase Realisasi Total Terhadap Target Invstasi**	**Persentase**	**45.76**	**46.68%**	**49.243.670**	**47.61%**	**107.895.989**	**48.56%**	**109.542.232**	**49.53%**	**110.597.302**	**50.52%**	**111.578.321**	**51.53%**	**113.005.213**	
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Pelaku Usaha	2	2	34.191.060	2	60.395.989	2	51.581.633	2	83.096.866	2	85.000.000	2	87.500.000	
2 18 02 2.01 0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen	1	0	0,00	0	0,00	1	31.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2 18 02 2.01 0003	Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM Daerah	Dokumen	10	10	34.191.060	10	60.395.989	10	20.581.633	10	83.096.866	10	85.000.000	10	87.500.000	
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Dokumen	1	1	15.052.610	1	47.500.000	1	57.960.559	1	27.500.436	1	26.578.321	1	25.505.213	
2 18 02 2.02 0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2 18 02 2.02 0003	Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah Daerah yang telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Potensi Investasi	Jumlah Daerah	0	2	15.052.610	2	47.500.000	2	0,00	2	27.000.436	2	26.578.321	2	25.505.213	
2 18 02 2.02 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0,00	0	0,00	0	27. 960.559	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2 18 03	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal**	**Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi**	**Persentase**	**42.00%**	**46.20%**	**32.382.620**	**48.51%**	**104.747.932**	**50.94%**	**106.346.142**	**53.48%**	**107.370.429**	**56.16%**	**108.322.825**	**58.96%**	**109.708.085**	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Investor yang berinvestasi	Persentase Jumlah Investor yang Berinvestasi	Persentase	42.00%	46.20%	32.382.620	48.51%	104.747.932	50.94%	106.346.142	53.48%	107.370.429	56.16%	108.322.825	58.96%	109.708.085	
2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	32.382.620	0	0,00	1	106.346.142	1	107.370.429	1	108.322.825	1	109.708.085	
2 18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0,00	0,00	1	104.747.932	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan
DPMPTSP Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2030

NO.	BIDANG URUSAN/PROGRAM/ OUTCOME/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF (Rp) TAHUN												KETERANGAN (formulasi)
						2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2 18 05	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha**	**Persentase**	**10%**	**20%**	**111.517.540**	**20%**	**137.330.248**	**20%**	**139.425.590**	**20%**	**140.768.486**	**20%**	**142.017.128**	**20%**	**143.833.280**	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap pemenuhan Persyaratan Teknis dan Admiistrasi	Persentase Proyek Pelaku Usaha yang dilakukan Penilaian Kepatuhan Teknis dan Administrasi	Persentase	100%	100%	111.517.540	100%	137.330.248	100%	139.425.590	100%	140.768.486	100%	142.017.128	100%	143.833.280	
2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	9	0	0,00	11	22.284.961	12	22.624.979	13	22.842.894	14	23.045.515	15	23.340.226	
2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	279	0	0,00	30	67.673.698	30	68.706.242	30	69.367.995	30	69.983.302	30	70.878.267	
2 18 05 2.01 0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah di analisis dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan, serta dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	18	18	111.517.540,00	20	47.371.589	22	48.094.369	24	48.557.597	26	48.988.311	28	49.614.787	
2 18 04	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan**	**Persentase**	**98,48**	**98,50**	**148.607.130**	**98,55**	**398.150.000**	**98,60**	**404.224.847**	**98,65**	**408.118.193**	**98,70**	**411.738.276**	**98,75**	**417.003.691**	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin usaha sesuai ketentuan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.	Persentase	98,48	98,50	Rp148.607.130	98,55	398.150.000	98,60	404.224.847	98,65	408.118.193	98,70	411.738.276	98,75	417.003.691	
2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintrgrasi secara elektronik.	Pelaku Usaha	200	200	37.360.260	225	150.000.000	250	151.995.712	275	153.274.755	300	154.464.027	325	156.193.824	
2 18 04 2.01 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko teringerasi secara elektronik	Pelaku Usaha	50	50	25.479.080	30	54.475.327	35	56.558.750	40	57.894.010	45	59.135.549	50	60.941.370	
2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	N/A	185	85.767.790	100	193.674.673	100	195.670.385	100	196.949.428	100	198.138.700	100	199.868.497	
2 18 06	**PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Pemanfaatan dan informasi Penanaman Modal**	**Persentase ketersediaan data dan informasi penanaman modal, pelaku usaha yang dapat diolah, dikaji dan dimanfaatkan**	**Persentase**	**31.81**	**100**	**25.253.830**	**100**	**51.390.691**	**100**	**51.174.794**	**100**	**52.677.322**	**100**	**53.144.580**	**100**	**53.824.206**	
2 18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Data Perizinan dan Non-Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Dokumen	5	5	25.253.830	5	51.390.691	5	51.174.794	5	52.677.322	5	53.144.580	5	53.824.206	
2 18 06 2.01 0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	Dokumen	5	5	25.253.830	5	51.390.691	5	51.174.794	5	52.677.322	5	53.144.580	5	53.824.206	

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah DPMPTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2025 – 2029

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	**PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya kemudahan Berinvestasi**	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
			Fasilitasi Kemitraan Yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
			Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2	**PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal**	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3	**PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	
			Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
			Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	
			Pengawasan Penanaman Modal	
4	**PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko**	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	
			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.	
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
			Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
5	**DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal**	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	

4.2.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, bahwa dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan mendukung pencapaian:

Misi II	:	Peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal.
Tujuan Daerah	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang akseleratif melalui pengelolaan potensi dan sember daya lokal
Indikator Tujuan	:	Pertumbuhan Ekonomi
Sasaran Daerah	:	Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Daerah
Indikator Sasaran	:	Realisasi Investasi
Misi III	:	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Melayani, Cepat dan Tuntas

Tujuan Daerah	:	Terwujudnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional
Indikator Tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah	:	1. Terwujudnya Layanan Publik yang Prima 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Nilai Sakip

Berikut ini disajikan Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan yang akan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029.

Tabel 4.4
Target Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2025 – 2029

M	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Peningkatan Investasi di Daerah	Persentase	10,17	8,38	8,38	8,72	9,06	9,74
2	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal Daerah	Milyar Rupiah	3000,45	1858,03	1921,2	1986,52	2123,9	2123,9
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,02	95,03	95,04	95,05	95,06	95,07
4	Nilai SAKIP	Predikat	BB	BB	BB	BB	A	A

Tabel 4.5
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci DPMPTSP Kabupaten Nunukan
Tahun 2025 - 2029

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Peningkatan Investasi di Daerah	Persentase	10.17	8,38	8,72	9,06	9,40	9,74	Target Kenaikan ± 0,34 Setiap Tahunnya
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	46,68	47,61	48,56	49.53	50,52	51,53	Target Kenaikan ± 0,97 Setiap Tahunnya

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang dirancang sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja). Dokumen ini adalah instrument krusial untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pembangunan daerah di sektor investasi dan pelayanan publik, sejalan dengan dinamika perkembangan regional dan nasional.

Renstra ini telah disusun secara komprehensif, ditandai dengan penyelarasan penuh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup sinkronisasi program prioritas, sasaran strategis, dan Indikator Kinerja Utama (IKU), Sehingga memastikan bahwa setiap inisiatif DPMPTSP, mulai dari peningkatan realisasi investasi hingga percepatan layanan perizinan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan Demikian Renstra DPMPTSP Kabupaten Nunukan menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Kabupaten Nunukan yang maju dan berdaya saing melalui iklim investasi yang kondusif dan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan implementasi Renstra ini bergantung pada partisipasi aktif, semangat, kolaboratif, dan komitmen tinggi dari seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Nunukan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini merupakan manifestasi kolektif yang berbasis pada analisis mendalam terhadap potensi, tantangan, dan peluang dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Implementasi pelaksanaan meliputi kaidah konsistensi program, sinergi kelembagaan, adaptiif dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal, serta menerapkan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan Renstra, DPMPTPS Kabupaten Nunukan berkomitmen penuh untuk melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala:

Mekanisme ini mencakup :

1. Pengendalian Internal Berkala, dilakukan secara mandiri (bulanan / triwulan) untuk memantau kemajuan fisik dan keuangan program serta segera mengambil tindak korektif terhadap setiap hambatan implementasi.
2. Evaluasi Kinerja Tahunan, berfokus pada Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Utama (IKU) yang di tetapkan, hasilnya akan menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan memberikan umpan balik penting untuk perbaikan Rencana Kerja tahun berikutnya.
3. Evaluasi Akhir Periode, dilaksanakan di akhir masa berlaku Renstra untuk mengukur Tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran strategis secara komprehensif.

Komitmen ini juga mencakup upaya berkelanjutan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, dan pemanfaatan inovasi teknologi informasi untuk mengatasi hambatan implementasi. Pada akhirnya, Renstra ini diharapkan tidak hanya mencapai target realisasi investasi dan layanan perizinan yang ditetapkan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 17 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JUNI MARDIANSYAH, AP
Pembina Utam Muda, IV/c
NIP. 19750601 199412 1 001